



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARIF ALIAS ARIF ALIAS ROZALI**;
 2. Tempat lahir : Duri XIII;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Januari 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Duri XIII RT. 002 RW 002 Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Abdul Rahman Munthe, S.H., Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., Al Muzamil Ikbil, S.H., Jefri Alzamzami, S.H., Syahroni Hasibuan, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBHI Batas Indragiri Cabang Dumai 2025" yang beralamat Alamat Kantor Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum., tanggal 18 Desember 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arif alias Arif alias Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Arif alias Arif alias Rozali selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Antarestar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan fakta persidangan yang meringankan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Samsul Arif alias Arif alias Rozali, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September pada tahun 2024, atau dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, beralamat di Daerah Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena Terdakwa di tahan di Rutan Polsek Bukit Kapur dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Dumai, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara: Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Daerah Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan sdr. Dayat (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1½ garis atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Duri XIII RT. 002 RW 002 Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa menyisihkan kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram sebagai stok untuk dipake oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemui sdr. Damri alias D.M (DPO) di Jalan Sepakat Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di sebuah kebun sawit, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram yang mana di jual Terdakwa seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Damri alias D.M (DPO) dan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh sdr. Damri alias D.M (DPO) ke tempat jualan nasi goreng di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, setelah itu sdr. Damri alias D.M (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada hari Senin tanggal 24 September 2024), Terdakwa didatangi oleh saksi Alberto Hasibuan alias Alberto bin (Alm) Saipar Hasibuan, saksi Horasman Romi Novri Situngkir anak dari Minten Situngker dan Tim Opsnal Polsek Bukit Kapur, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Leo Nardo Sihombing alias Leo bin (Alm) Lukkas Sihombing, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, lalu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Antarestar didalamnya ditemukan uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna penyidikan lebih lanjut;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.01 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41 gram;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2561/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S. S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Samsul Arif alias Arif alias Rozali berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau Kedua
Bahwa ia Terdakwa Samsul Arif alias Arif alias Rozali, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September pada tahun 2024, atau dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Daerah Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan sdr. Dayat (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ garis atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Duri XIII RT. 002 RW 002 Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa menyisihkan kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram sebagai stok untuk dipake oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemui sdr. Damri alias D.M (DPO) di Jalan Sepakat Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di sebuah kebun sawit, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram yang mana di jual Terdakwa seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Damri alias D.M (DPO) dan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh sdr. Damri alias D.M (DPO) ke tempat jualan nasi goreng di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, setelah itu sdr. Damri alias D.M (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (pada hari Senin tanggal 24 September 2024), Terdakwa didatangi oleh saksi Alberto Hasibuan alias Alberto bin (Alm) Saipar Hasibuan, saksi Horasman Romi Novri Situngkir anak dari Minten Situngker dan Tim Opsnal Polsek Bukit Kapur, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Leo Nardo Sihombing alias Leo bin (Alm) Lukkas Sihombing, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, lalu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Antarestar didalamnya ditemukan uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna penyidikan lebih lanjut;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.01 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41 gram;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2561/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S. S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Samsul Arif alias Arif alias Rozali berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alberto Hasibuan alias Alberto bin (Alm) Saipar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Horasman Romi Novri Situngkir alias Situngkir serta beberapa rekan yang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB di Jl.Soekarno Hatta Rt.005 Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 tahun 2024 Team Opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Jenis Shabu disepertan Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Polsek Bukit Kapur langsung melaporkan kepada Kapolsek Bukit Kapur IPTU ANRA NOSA, S.H., M.H., atas perintah Kapolsek Bukit Kapur kemudian Kanit Reskrim IPDA HERMAWAN GUNAWAN, S.H. memimpin penyelidikan terhadap peredaran narkotika tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB Team Opsnal Polsek Bukit Kapur melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang sesuai dengan yang di informasikan masyarakat tersebut, hingga dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SAMSUL ARIF Als ARIF Bin ROZALI dengan disaksikan warga setempat di Jl.Soekarno Hatta Rt.005 Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit handpon Merk OPPO warna hitam di temukan disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ANTARESTAR yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Sdra.DAYAT (DPO) dengan cara beli namun belum Terdakwa bayar, setelah shabu tersebut laku Terdakwa jual barulah Terdakwa lunasi;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa membeli narkotika bukan tanaman jenis shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang mana pertama kalinya Terdakwa membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



tersebut yaitu pada akhir bulan Agustus 2024 di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ garis shabu dan sudah habis Terdakwa jual, yang kedua kalinya membeli membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) tersebut yaitu pada awal bulan September 2024 di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ garis shabu dan sudah habis Terdakwa jual sedangkan yang ke tiga kalinya Terdakwa membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dan belum habis terjual tersisa sebanyak 4,41 Gram belum laku terjual dan sudah berhasil kami lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Sdra. DAYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab. Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas, baru diberi DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama D.M (DPO) yang beralamat di Jl.Sepakat Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Horasman Romi Novri Situngkir alias Situngkir anak dari Minten

Situngkir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Alberto Hasibuan alias Alberto bin (Alm) Saipar Hasibuan serta beberapa rekan yang lainnya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB di Jl.Soekarno Hatta Rt.005 Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 tahun 2024 Team Opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Jenis Shabu disepertaran Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Polsek Bukit Kapur langsung melaporkan kepada Kapolsek Bukit Kapur IPTU ANRA NOSA, S.H., M.H., atas perintah Kapolsek Bukit Kapur kemudian Kanit Reskrim IPDA HERMAWAN GUNAWAN, S.H. memimpin penyelidikan terhadap peredaran narkotika tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB Team Opsnal Polsek Bukit Kapur melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang sesuai dengan yang di informasikan masyarakat tersebut, hingga dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SAMSUL ARIF Als ARIF Bin ROZALI dengan disaksikan warga setempat di Jl. Soekarno Hatta Rt.005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Samsul Arif Alias Arif Alias Rozali Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit handpon Merk OPPO warna hitam di temukan disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ANTARESTAR yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Sdra.DAYAT (DPO) dengan cara beli namun belum Terdakwa bayar, setelah shabu tersebut laku Terdakwa jual barulah Terdakwa lunasi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan tanaman jenis shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang mana pertama kalinya Terdakwa membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) tersebut yaitu pada akhir bulan Agustus 2024 di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak ½ garis shabu dan sudah habis Terdakwa jual, yang kedua kalinya membeli membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) tersebut yaitu pada Awal bulan September 2024 di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak ½ garis shabu dan sudah habis Terdakwa jual sedangkan yang ke tiga kalinya Terdakwa membeli shabu dari Sdra.DAYAT (DPO) tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak ½ garis dan belum habis terjual tersisa sebanyak 4,41 Gram belum laku terjual dan sudah berhasil kami lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Sdra. DAYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab. Bengkalis sebanyak ½ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas, baru diberi DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkoba bukan tanaman jenis shabu tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama D.M (DPO) yang beralamat di Jl.Sepakat Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB di Jl.Soekarno Hatta Rt.005 Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit handpon Merk OPPO warna hitam di temukan disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ANTARESTAR yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra.DAYAT (DPO) dengan cara beli namun belum Terdakwa bayar, setelah shabu tersebut laku Terdakwa jual barulah Terdakwa lunasi, Sdra.DAYAT (DPO) orang Duri Kota yang Terdakwa tidak tahu pasti dimana rumahnya, karena Terdakwa tidak pernah disuruh kerumahnya dan Terdakwa mengenali Sdra.DAYAT (DPO) baru satu bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Sdra.DAYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas, baru Terdakwa DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra.DAYAT (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual dan sebagiannya lagi Terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4,41 Gram belum laku terjual dan sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Damri alias D.M (DPO) yang beralamat di Jl.Sepakat Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika kepada Damri alias D.M (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemui sdr. Damri alias D.M (DPO) di Jalan Sepakat Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di sebuah kebun sawit, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram yang mana di jual Terdakwa seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damri alias D.M (DPO) dan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh sdr. Damri alias D.M (DPO) ke tempat jualan nasi goreng di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, setelah itu sdr. Damri alias D.M (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih;
- 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar Tisu;
- 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Antarestar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.01 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2561/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S. S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Samsul Arif alias Arif alias Rozali berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB di Jl. Soekarno Hatta Rt.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



DEFAN PONSEL, ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit handpon Merk OPPO warna hitam di temukan disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ANTARESTAR yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra.DAYAT (DPO) dengan cara beli namun belum Terdakwa bayar, setelah shabu tersebut laku Terdakwa jual barulah Terdakwa lunasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Sdra.DAYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak ½ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas, baru Terdakwa DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra.DAYAT (DPO) sebanyak ½ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual dan sebagiannya lagi Terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4,41 Gram belum laku terjual dan sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dijual Terdakwa kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Damri alias D.M (DPO) yang beralamat di Jl.Sepakat Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika kepada Damri alias D.M (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemui sdr. Damri alias D.M (DPO) di Jalan Sepakat Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di sebuah kebun sawit, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 (empat puluh lima) gram yang mana di jual Terdakwa seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Damri alias D.M (DPO) dan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh sdr. Damri alias D.M (DPO) ke tempat jualan nasi goreng di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, setelah itu sdr. Damri alias D.M (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.01 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2561/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S. S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Samsul Arif alias Arif alias Rozali berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Samsul Arif alias Arif alias Rozali** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa **Samsul Arif alias Arif alias Rozali** tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 00.15 WIB di Jl. Soekarno Hatta Rt.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya didepan toko DEFAN PONSEL, ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit handpon Merk OPPO warna hitam di temukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ANTARESTAR yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu. Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra.DAYAT (DPO) dengan cara beli namun belum Terdakwa bayar, setelah shabu tersebut laku Terdakwa jual barulah Terdakwa lunasi, Sdra.DAYAT (DPO) orang Duri Kota yang Terdakwa tidak tahu pasti dimana rumahnya, karena Terdakwa tidak pernah disuruh kerumahnya dan Terdakwa mengenali Sdra.DAYAT (DPO) baru satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Sdra.DAYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Daerah Kulim Kec.Mandau Kab.Bengkalis sebanyak ½ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas, baru Terdakwa DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual. Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. DAYAT (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual dan sebagiannya lagi Terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4,41 Gram belum laku terjual dan sudah ditangkap oleh polisi. Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dijual Terdakwa kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Damri alias D.M (DPO) yang beralamat di Jl.Sepakat Kel.Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika kepada Damri alias D.M (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemui sdr. Damri alias D.M (DPO) di Jalan Sepakat Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di sebuah kebun sawit, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram yang mana di jual Terdakwa seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Damri alias D.M (DPO) dan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh sdr. Damri alias D.M (DPO) ke tempat jualan nasi goreng di Jl. Soekarno Hatta RT 005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, setelah itu sdr. Damri alias D.M (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.01 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2561/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S. S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Samsul Arif alias Arif alias Rozali berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terlihat bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penjual narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringaan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Tisu;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Antarestar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kaca Pyrex;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat komunikasi melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut hasil kejahatan, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arif alias Arif alias Rozali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsul Arif alias Arif alias Rozali**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Antarestar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.